

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Kesimpulan hasil penelitian tentang analisis politik hukum terhadap pasal 79 undang-undang nomor 11 tahun 2020 (omnibus law) terkait perbankan syariah sebagai berikut :

1. Tesis ini menunjukkan kombinasi sifat antara produk hukum responsif dan elitis, dibangun atas dasar keinginan mengembangkan ekonomi syariah sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Hal itu dijawab pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditandai sebagai fase pengenalan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditandai sebagai fase pengakuan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditandai sebagai fase pemurnian dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait perbankan syariah sebagai politik hukum investasi.
2. Tesis ini juga mendeteksi bahwa politik hukum dibalik UU Cipta Kerja pada aspek Perbankan Syariah adalah sama dengan aspek lainnya, yaitu mengundang investor bukan hanya dari dalam tetapi juga dari luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Artinya, pemerintah ingin membuka ruang investasi di sektor Perbankan Syariah lebih luas dari sebelumnya. Sesungguhnya, pemerintah sudah melakukan kerja-kerja

konkret dengan konsep *omnibus law* yang melahirkan sebuah produk hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di dalamnya termuat regulasi pasal 79 terkait perbankan syariah. Upaya yang dilakukan tersebut guna meningkatkan pangsa pasar atau *market share* bank syariah di Indonesia.

## **B. Rekomendasi/Saran**

Hasil temuan oleh penulis, tentu masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. karena itu penulis memberikan rekomendasi penelitian, yaitu:

1. Kepada para eksekutif, legislative untuk melakukan pengembangan hukum di bidang sector jaminan halal.
2. Untuk peneliti selanjutnya melakukan kajian terkait kebijakan *merger* bank, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah dan Mandiri Syariah.
3. Bentuk kemitraan/ kepemilikan Bank Syariah harus dibatasi dengan ketentuan yang mengikat, untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan.
4. Untuk menghindari hukum dipolitisir untuk kepentingan pribadi dan golongan, maka perlu penegasan hubungan politik dan hukum, (keduanya memang saling terkait) hukum tanpa politik maka hukum akan lumpuh, tapi politik tanpa hukum menimbulkan anarkis/kesewenangan.